

Jakarta, 26 Oktober 2023

Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.
Lampiran : Daftar Alat Bukti

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami,

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Arif Maulana, S.H., M.H. | 5. Alviani Sabillah, S.H. |
| 2. Kurnia Ramadhana, S.H. | 6. Yassar Aulia, S.H. |
| 3. Raden Viola Reininda Hafidz, S.H., LL.M. | 7. Seira Tamara, S.H. |
| 4. Korneles Materay, S.H. | 8. Ichsan Febian Syah, S.H. |

kesemuanya adalah kuasa hukum yang telah diangkat sebagai advokat dan asisten advokat, kesemuanya memilih domisili hukum di Kantor YLBHI, Jalan Pangeran Diponegoro No. 74, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Nama | : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. |
| | Pekerjaan | : Advokat |
| | Alamat | : Jl. A. Yani, KM.36 Gang Purnama No. 04, Desa Komet, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru utara, Kalimantan Selatan |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Untuk selanjutnya disebut sebagai | PELAPOR I |
| 2 | Nama | : Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum,C.M.C. |
| | Pekerjaan | : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya |
| | Alamat | : Rungkut Asri Utara V/20, RT 001/011, Desa Kalirungkut Kota Surabaya, Jawa Timur |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Untuk selanjutnya disebut sebagai | PELAPOR II |

- 3 Nama : **Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.**
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya
Alamat : Perum, Graha Swarna, C-29 Jl. Ikan Kakap RT 001/006, Desa Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR III
- 4 Nama : **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D**
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
Alamat : Jl. Tamborin No.21 RT 006/002, Desa Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR IV
- 5 Nama : **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Alamat : Perum Villa Sengkaling RE 24, Desa Mulyoagung, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR V
- 6 Nama : **Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Alamat : Cilendek Indah VIII No. 50 RT/001/006, Desa Cilendek Bara, Bogor Barat, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR VI
- 7 Nama : **Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Alamat : Perum Griya Tunggul Asri II/9 Rt 007/005, Desa Tunggul Wulung, Kota Malang, Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR VII
- 8 Nama : **Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Alamat : Perum Villa Tamara Blok. U2 No.2 12B, RT 033/000, Desa Gunung Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR VIII

- 9 Nama : **Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Perum Bukit Permai Jl. Kahuripan D1 RT 003/021, Desa Kebonsar, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa timur.
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR IX
- 10 Nama : **Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Rewulu We Tan, RT 004/021, Sidokarto, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR X
- 11 Nama : **Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jalan Tentara Rakyat Mataram 39, RT 046/010, Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR XI
- 12 Nama : **Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Perum Fortuna Blok B No. 5 Rt 016/007 Minomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR XII
- 13 Nama : **Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Alamat : KP CHANIAGO, Desa pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR XIII
- 14 Nama : **Bivitri Susanti, S.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Alamat : Pavilion Tower 4 Unit 706 RT 013/011, Karet Tengsin, Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR XIV

15 Nama : **Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : Jl. Brawijaya 1A No.8, Desa pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR XV

16 Nama : **Warkhatun Najidah, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Alamat : Jl. Anggrek Merpati 8 No 55 Perum Batu Alam Permai, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR XVI

Untuk selanjutnya, seluruh Pemohon disebut **PARA PEMOHON [Bukti P-1 s.d. P-16]**.

Para Pelapor merupakan akademisi yang tergabung dalam **Constitutional and Administrative Law Society [CALs]**. Para Pelapor dengan ini mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang ditunjukkan kepada,

1 Nama : **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai **HAKIM TERLAPOR**
pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK) melandaskan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PMK MKMK memberikan kewenangan bagi MKMK untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
3. Bahwa pada laporan ini, Para Pelapor mempersoalkan adanya Dugaan Pelanggaran Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, Larangan Memberikan Komentar terhadap Perkara yang Sedang atau Akan Diperiksa dan Diadili, serta Kewajiban untuk Menjalankan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor. Adapun pelanggaran tersebut tecermin dari tindakan sebagai berikut:

- a. Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan Hakim Terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan Hakim Terlapor.
 - b. Rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan yaitu, tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus.
 - c. Dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.
 - d. Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
4. Bahwa berdasarkan pokok-pokok laporan di atas, substansi laporan Para Pelapor sejalan dengan kewenangan MKMK yang menjalankan kewenangan penegakan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Atas dasar tersebut, MKMK berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menegakkan kode etik dan perilaku hakim pada laporan ini.

II. URAIAN KEPENTINGAN PELAPOR

5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK) mendefinisikan Pelapor sebagai perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.
6. Bahwa Para Pelapor (Pelapor I s.d. Pelapor XVI) merupakan Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam **Constitutional and Administrative Law Society [CALs]**. Para Pelapor, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta tergabung dalam CALs, aktif melakukan kegiatan, kajian, dan memberikan rekomendasi berbasis ilmiah untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi demokrasi yang menjalankan fungsi penegakkan konstitusi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
7. Bahwa Para Pelapor mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual Para Pelapor atas kemunduran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, terutama berkenaan dengan kentalnya konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai Hakim Terlapor pada perkara *a quo*. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan kelompok akademisi dan kelompok sipil agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan menurut amanat UUD 1945 dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu.
8. Bahwa selain itu, Para Pelapor bermaksud untuk menjaga muruah dan wibawa Mahkamah Konstitusi melalui dorongan penegakkan etik atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

9. Bahwa atas dasar tersebut, Para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, sehingga Para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan berikut.

III. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

10. Bahwa laporan ini ditujukan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) dengan dugaan pelanggaran sebagai berikut:
- e. Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan Hakim Terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan Hakim Terlapor.
 - f. Rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan yaitu, tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus.
 - g. Dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.
 - h. Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
11. Bahwa tabel di bawah ini menunjukkan persandingan dugaan pelanggaran dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK).

No.	Dugaan Pelanggaran	Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang Dilanggar
1.	Konflik kepentingan Hakim Terlapor pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip Independensi pada Sapta Karsa Utama, khususnya bersikap independen dari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa. b. Prinsip Independensi pada Sapta Karsa Utama, khususnya menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya. c. Prinsip Independensi pada Sapta Karsa Utama, khususnya menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

		<p>d. Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara.</p> <p>e. Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, berupa berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.</p> <p>f. Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, berupa harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.</p> <p>g. Prinsip Integritas pada Sapta Karsa Utama, berupa tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.</p> <p>h. Pasal 10 huruf g angka 3 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>i. Pasal 10 huruf g angka 2 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.</p>
2.	Hakim Terlapor mengeluarkan komentar terkait perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023 sebelum perkara diputus	<p>a. Prinsip ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, berupa larangan memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus.</p> <p>b. Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK, yaitu melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: 3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan</p>
3.	Sebagai Ketua MK, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan	<p>a. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama, berupa menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik, dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.</p>

	hukum acara sebagaimana mestinya.	b. Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
4.	Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.	a. Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

A. Hakim Terlapor Melanggar Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, dan Prinsip Integritas Karena Konflik Kepentingan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

12. Bahwa Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena tidak mengundurkan diri, turut mengadili, dan memberikan putusan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bermaksud untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka -yang merupakan kemenakan Hakim Terlapor dan putera Presiden Joko Widodo- agar memenuhi kualifikasi untuk berkontestasi sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
13. Bahwa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengujikan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi: “*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*” Secara esensi, objek pengujian serupa dengan lima perkara lainnya, yaitu 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023. Namun perbedaannya, perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memintakan petitum Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sepanjang frasa “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “*...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*”. Selengkapnya, seluruh perkara yang dimaksud memohonkan sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara, Pemohon (tanggal registrasi)	Uraian Permohonan
1	Nomor 29/PUU-XXI/2023, Partai Solidaritas Indonesia (16 Maret 2023)	Meminta penurunan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun.
2	Nomor 51/PUU-XXI/2023, Partai Garuda (9 Mei 2023)	Meminta alternatif syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.

3	Nomor 55/PUU-XXI/2023, Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi 2021-2024), dll. (17 Mei 2023)	Meminta alternatif syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.
4	Nomor 90/PUU-XXI/2023, Almas Tsaqibbiru Re A (Mahasiswa) (15 Agustus 2023)	Meminta alternatif syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden usia minimal 40 (empat puluh) atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
5	Nomor 91/PUU-XXI/2023, Arkaan Wahyu Re A (Mahasiswa)	Meminta penurunan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 21 (dua puluh satu) tahun.

14. Bahwa pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, pendirian hakim konstitusi yang mayoritas menolak permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, berubah drastis. Dengan demikian, permohonan dikabulkan, sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “*q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Amar putusan tersebut memberikan *privilege* atau keuntungan instan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sehingga yang bersangkutan memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Hal tersebut semakin terkonfirmasi dengan pengumuman resmi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, dalam rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Sabtu, 21 Oktober 2023 [**Bukti P-17**].
15. Bahwa kendati penanganan perkara tersebut erat konflik kepentingan dengan keponakannya sendiri, Hakim Terlapor tetap turut serta mengikuti Rapat Permusyawaratan Hakim pada Kamis, 21 September 2023, Kamis, 05 Oktober 2023, dan Senin, 09 Oktober 2023, sebagaimana tertera pada penutup Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada perkara tersebut, Hakim Terlapor memberikan putusan yang mengabulkan amar permohonan untuk sebagian. Berbeda halnya ketika memutus perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor tidak turut serta dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan pada Selasa, 19 September 2023 dan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
16. Bahwa berdasarkan investigasi Majalah Tempo pada 22 Oktober 2023 pada Artikel berjudul “Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi” [**Bukti P-18**], kehadiran Hakim Terlapor membuat sebagian hakim konstitusi lainnya heran. Pada *dissenting opinion* Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan keikutsertaan Hakim Terlapor pada perkara tersebut. Mulanya, pada 19 September, Hakim Terlapor menitip pesan kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra,

menyatakan yang bersangkutan tidak ikut rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Namun demikian, ketika hadir dalam rapat 21 September 2023, Hakim Terlapor memberikan keterangan berbeda, alasannya Hakim Terlapor absen dalam rapat adalah karena sakit perut. Hal ini juga ditegaskan pada *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran Hakim Terlapor pada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Alasannya adalah bukan untuk menghindari konflik kepentingan, melainkan atas alasan kesehatan.

17. Bahwa menurut investigasi Majalah Tempo, Hakim Terlapor malah diduga aktif melobi hakim lain agar segera mengabulkan gugatan demi melancarkan kemenakannya dalam berkontestasi di Pemilu 2024 mendatang. Namun seorang hakim tidak sepekat dan meminta majelis untuk menggelar rapat pleno untuk mendengarkan keterangan pihak lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Saat melobi hakim konstitusi lain, Hakim Terlapor mengutip ajaran agama Islam bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin tanpa harus menunggu usia 40 (empat puluh) tahun, senada dengan yang Hakim Terlapor sampaikan pada “Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.” pada tanggal 9 September 2023 diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung, yang kami elaborasikan pada Sub-Bagian B.
18. Bahwa menurut investigasi Majalah Tempo, pada kluster pertama RPH, tanggal 19 September 2023, Hakim Terlapor mulanya meyakini mayoritas hakim akan mengabulkan gugatan. Namun demikian, pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 enam hakim konstitusi menolak gugatan. Berselang dua hari kemudian, Hakim Terlapor menjadwalkan RPH untuk membahas permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023. Rapat tersebut berlangsung mendadak dan tidak terjadwal dan Hakim Terlapor hadir di dalamnya.
19. Bahwa terdapat luasnya spektrum etik yang harus dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi pada Sapta Karsa Utama, terutama yang berkenaan dengan penghindaran terhadap konflik kepentingan, memberikan batasan terhadap keterlibatan dalam memeriksa dan memutus perkara yang kental dengan kepentingan keluarga yang bersangkutan, dan tidak menghasilkan putusan yang secara sadar ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Adapun hal tersebut ditekankan dalam prinsip-prinsip etik sebagai berikut:
 - a. Prinsip Independensi, khususnya berupa perwujudan:
 - i. bersikap independen dari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa;
 - ii. menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya;
 - iii. menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.
 - b. Prinsip Ketidakberpihakan, khususnya berupa perwujudan:
 - i. menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara;

- ii. berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara;
 - iii. berupa harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan,
 - c. Prinsip Integritas, khususnya berupa perwujudan tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.
 - d. Pasal 10 huruf g angka 3 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Pasal 10 huruf g angka 2 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.
20. Bahwa dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran atas Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, dan Prinsip Integritas, sebagai berikut:
- a. Hakim Terlapor sengaja melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim (Sapta Karsa Utama) dalam mengadili perkara yang berkaitan langsung dengan anggota keluarganya yang diuntungkan dari hasil perkara tersebut, dalam hal ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden untuk Pemilu Tahun 2024.
 - b. Hakim Terlapor malah aktif terlibat dalam melobi dan memuluskan jalannya perkara *a quo* agar dikabulkan, kendatipun terdapat larangan secara tegas di dalam Sapta Karsa Utama. Hal ini menunjukkan secara terang kepentingan dan keberpihakan Hakim Terlapor untuk memenangkan perkara yang terkait kemenakannya.
 - c. Hakim Terlapor sengaja tidak mematuhi Sapta Karsa Utama dalam hal mengadili dan memutuskan perkara yang berkaitan langsung dengan anggota keluarganya karena pada dasarnya menghendaki terjadi *immorality constitutional*. Hal yang seharusnya dihalangi oleh Hakim Terlapor.
 - d. Hakim Terlapor potensial dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk memuluskan jalan putranya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar dapat berkontestasi dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai calon wakil presiden, yang mana ketiganya terkait erat dengan hubungan kekeluargaan juga, sebab Hakim Terlapor merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widodo.
 - e. Hakim Terlapor tidak mencitrakan dan tidak berupaya untuk mencitrakan independensi diri sebagai seorang hakim konstitusi, penghindaran konflik kepentingan, dan integritas untuk menjaga wibawa MK di hadapan publik, sebab yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam memutus, bahkan turut aktif menjadi *mastermind* agar permohonan dapat dikabulkan. Akibatnya, tingkat

kepercayaan publik kepada MK kian menurun (*vide* Survei Lembaga Survei Indonesia pada [Bukti P-19]).

21. Bahwa *privilege* instan yang diberikan oleh Hakim Terlapor kepada kemenakannya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan iparnya, Presiden Joko Widodo, semakin terkonfirmasi dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu Tahun 2024 mendatang [Bukti P-17].
22. Bahwa strategi dan peran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor telah mencoreng wibawa dan muruah Mahkamah Konstitusi. Hakim Terlapor melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang menguntungkan bagi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan;
23. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, Hakim Terlapor secara terang melanggar Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, dan Prinsip Integritas.

B. Hakim Terlapor Melanggar Prinsip Ketidakberpihakan Akibat Memberikan Komentar Terbuka atas Perkara yang Sedang Ditangani

24. Bahwa rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan, yaitu tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus. Kemudian secara khusus, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pun dikabulkan dengan dorongan argumentasi yang senada.
25. Bahwa salah satu komentar tersebut disampaikan oleh Hakim Terlapor dalam acara “**Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**” pada tanggal 9 September 2023 yang tayang di kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung, mulai menit 1:18:18-1:19:25 (*vide*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, *Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.* https://www.youtube.com/watch?v=YFoDbFRkOYo&ab_channel=UniversitasIslamSultanAgung) [Bukti P-20]. Pada Kuliah Umum tersebut, Hakim Terlapor menyampaikan sebagai berikut:

“...Nah termasuk tadi, masalah usia batas minimal. Saya sekali lagi, tidak bermaksud (untuk berkomentar) karena belum putus, ya. Insyaallah, pemeriksaannya sudah selesai. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang Panglima Perang umurnya belasan tahun. Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, menjadikan, mendobrak Constatinopel menjadi sekarang Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung, ini ya, apapun putusan. Jangan dikaitkan dulu, ini engga boleh saya (berkomentar). Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara.”

26. Bahwa hakim konstitusi terikat pada Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama yang berupa larangan memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau

sudah diputus. Selain itu Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK menggariskan larangan sebagai Hakim Konstitusi untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

27. Bahwa hakim konstitusi merupakan jabatan yang diam dan penuh dengan *self-restraint* atau penahanan diri, sehingga tidak sepatutnya Hakim Terlapor memberikan komentar publik menyinggung perkara yang sedang ditangani. Kendati Hakim Terlapor menyangkal bahwa apa yang disampaikan tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, *in casu* pengujian syarat usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, secara substantif, Hakim Terlapor jelas-jelas mengungkit usia-usia menduduki jabatan kepemimpinan, yang terang berkaitan dengan perkara tersebut.
28. Bahwa atas dasar tersebut, telah jelas Hakim Terlapor melakukan pelanggaran atas Prinsip Ketidakterbukaan pada Sapta Karsa Utama dan Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK akibat mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa.

C. Hakim Terlapor Melanggar Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan karena Tidak Menjalankan Fungsi Kepemimpinan dengan Optimal dan Tidak Menegakkan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya

29. Bahwa Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya diakibatkan oleh dua hal, yaitu:
 - a. Hakim Terlapor tidak mengklarifikasi substansi dan amar yang disampaikan pada *concurring opinion* Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic yang menimbulkan keganjilan dalam putusan.
 - b. Hakim Terlapor menjalankan hukum acara pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara berbeda dan terkesan hendak mempercepat proses pembacaan putusan.
30. Bahwa berkenaan dengan substansi *concurring opinion*, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic mengungkapkan pendapat yang mendukung mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, tetapi dengan amar yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Amar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih	Mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon, yakni "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang".
Amar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic	Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi".

Keduanya memiliki nada yang sama, yaitu pengabulan ditujukan kepada pihak yang pernah atau sedang menjabat sebagai Gubernur.

31. Bahwa Legal Information Institute pada Cornell Law School mendefinisikan *concurring opinion* (pendapat berbeda) sebagai berikut:

“A concurring opinion is an opinion that agrees with the majority opinion but does not agree with the rationale behind it. Instead of joining the majority, the concurring judge will write a separate opinion describing the basis behind their decision.”

(Pendapat berbeda adalah pendapat yang sepakat dengan pendapat mayoritas, tetapi tidak sepakat dengan pertimbangan hukum di baliknya. Ketimbang bergabung dengan mayoritas, hakim dengan pendapat berbeda akan menulis pendapat terpisah yang mendeskripsikan dasar-dasar pertimbangan di balik keputusan mereka).

Berdasarkan definisi di atas, *concurring opinion* dituliskan untuk menunjukkan alasan yang berbeda, bukan amar yang berbeda.

32. Bahwa pada perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic sejatinya menuliskan pemikiran alasan yang berbeda dan amar yang berbeda pula, yang seharusnya dikemas dalam bentuk *dissenting opinion*. Namun demikian, Hakim Terlapor sebagai Ketua MK, tidak menjalankan peran kepemimpinannya untuk memastikan penempatan pandangan tidak bernilai ganjil.
33. Bahwa selain itu, berdasarkan investigasi Majalah Tempo, Hakim Terlapor yang diduga aktif melobi agar perkara *a quo* dapat dikabulkan, tidak memimpin dan menerapkan hukum acara secara pantas, sebab terdapat perlakuan berbeda yang diterapkan pada perkara *a quo*, yaitu tidak mendengarkan keterangan pihak lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengadakan RPH secara mendadak dan tidak terjadwal untuk mempercepat pembacaan putusan perkara *a quo*. Hal ini diduga agar pembacaan putusan dilakukan sebelum proses Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Tahun 2024 yang dimulai pada 19 Oktober 2023. [Bukti P-17].
34. Bahwa sebagai hakim konstitusi, utamanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, hakim terikat untuk menjalankan Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama, berupa menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik, dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak. Selain itu, Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK menunjukkan pelanggaran dilakukan ketika hakim konstitusi tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi, yaitu menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
35. Bahwa pada kondisi ini, Hakim Terlapor melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama dan tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan di MK untuk mengklarifikasi keganjilan pendapat *concurring opinion* yang seharusnya tergolong sebagai *dissenting opinion*. Selain itu, oleh karena pekat dengan konflik kepentingan, Hakim Terlapor pun tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan menerapkan hukum acara pemeriksaan, deliberasi, dan pemberian putusan sebagaimana mestinya.
36. Bahwa atas dasar tersebut, dapat disimpulkan, Hakim Terlapor melanggar Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama dan tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

D. Hakim Terlapor Melanggar Kewajiban Melaksanakan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya Karena Tidak Tegas dalam Merespon Kejanggalan dan Potensi Pelanggaran Hukum Pidana pada Upaya Penarikan Kembali Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023

37. Bahwa sebagai Ketua MK, Hakim Terlapor tidak tegas dalam menindak kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023.
38. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Investigasi Majalah Tempo dan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat kejanggalan dari upaya penarikan kembali, tetapi Hakim Terlapor tidak menginisiasi investigasi terhadap hal tersebut. Kedua perkara tersebut telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukumnya dengan surat bertanggal 26 September 2023 pada Jumat, 29 September 2023 Pukul 14.32 WIB, tetapi pada Sabtu, 30 September 2023 Pukul 20.36 WIB, Pemohon membatalkan pencabutan perkara. Kejanggalan pada pencabutan perkara ini adalah terdapat perbedaan waktu penerimaan dan nama petugas penerima surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan (Senin, 3 Oktober 2023) dengan waktu yang tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS). Kuasa hukum menyatakan pada Pukul 20.36 WIB surat diterima oleh Dani (PAMDAL MK), sedangkan TTBPS pada 12.04 WIB dan diterima oleh Safrizal (PAMDAL MK). Selain itu, Sabtu merupakan hari libur, sehingga pemberkasan perkara seharusnya tidak dapat diadministrasikan. Namun demikian, disinyalir Hakim Terlapor telah menyiapkan draf untuk menerima surat pembatalan pencabutan gugatan pada hari Sabtu tersebut.
39. Bahwa Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK mengamanatkan hakim konstitusi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi, yaitu menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
40. Bahwa pada kondisi ini, Hakim Terlapor kembali tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai Ketua MK untuk menginisiasi investigasi kejanggalan tersebut, yang mana berpotensi memunculkan pelanggaran pidana. Malah, Hakim Terlapor membenarkan praktik *blackout date* dan antidatir berkas yang teregistrasi sejak Sabtu, yang bukan merupakan hari operasional MK. Hakim Terlapor tetap melanjutkan proses pemeriksaan, deliberasi, dan pembacaan putusan seolah tidak terdapat kejanggalan dalam proses ini.
41. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Terlapor secara terang tidak menjalankan hukum acara MK sebagaimana mestinya.

42. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Para Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menindaklanjuti laporan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Memeriksa Hakim Terlapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.


2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan hakim konstitusi apabila Hakim Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Berat.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 26 Oktober 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pelapor



Arif Maulana, S.H., M.H.



Kurnia Ramadhana, S.H.



Korneles Materay, S.H.



Alviani Sabillah, S.H.



Raden Viola Reininda Hafidz, S.H., LL.M.



Yassar Aulia, S.H.



Seira Tamara, S.H.



Ichsan Febian Syah, S.H.

